



**PUTUSAN**

**Nomor 0035/Pdt.G/2019/PA.Bik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, alamat Kabupaten Biak Numfor, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, alamat semula di Kabupaten Biak Numfor, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam dan di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang.

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatan tanggal 23 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak nomor 0035/Pdt.G/2019/PA.Bik, tanggal 5 September 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2018, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dan sesaat akad nikah dilaksanakan Tergugat mengucapkan Sighat Taklik talak sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0056/019/IV/2018, tertanggal 30 April 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, tidak pernah tinggal bersama dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobla dhukhul).
3. Bahwa pada tanggal 27 April 2018 beberapa jam setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat minta ijin kepada Penggugat untuk mengambil pakaian namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat.
4. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar serta tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat talik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019PA.Bik @ hal. 2 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat secara pribadi menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang serta tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang sebagaimana relaas Panggilan Nomor 0032/Pdt.G/2019/PA.Bik, tanggal 10 September 2019 dan 10 Oktober 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat agar kembali hidup berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa setelah perdamaian tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

### I. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, 0056/019/IV/2018, tertanggal 30 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda kode bukti (P).

### II. Bukti Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Biak tanggal 27 April 2018 dan setelah menikah Tergugat mengucapkan Sigat Ta'lik Talak karena Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak sempat bermalam bersama-sama karena Tergugat pamit untuk pulang

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019PA.Bik @ hal. 3 dari 12



mengambil pakaian ganti namun hingga sekarang Tergugat tak kunjung kembali;

- Bahwa Penggugat bersama keluarga sudah mencari keberadaan Tergugat di tempat tinggal orang tua Tergugat sebelumnya, namun Tergugat dan orang tuanya sudah tidak lagi tinggal di tempat tinggal tersebut dan hingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sesaat setelah menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, dan sudah tidak ada komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak meninggalkan suatu harta benda berharga apapun yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Bibi Kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Biak tanggal 27 April 2018 dan setelah menikah Tergugat mengucapkan Sigat Ta'liq Talak karena Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak sempat bermalam bersama-sama karena Tergugat pamit untuk pulang mengambil pakaian ganti namun hingga sekarang Tergugat tak kunjung kembali;
- Bahwa Penggugat bersama keluarga sudah mencari keberadaan Tergugat di tempat tinggal orang tua Tergugat sebelumnya, namun Tergugat dan orang tuanya sudah tidak lagi tinggal di tempat tinggal tersebut dan hingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019PA.Bik @ hal. 4 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian Tergugat sesaat setelah menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, dan sudah tidak ada komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak meninggalkan suatu harta benda berharga apapun yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan Penggugat dalam keadaan suci dan tidak rela serta menyerahkan uang iwad sejumlah Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis Hakim.

Bahwa untuk lengkap dan singkatnya uraian putusan ini, selanjutnya menunjuk Berita Acara Sidang perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat secara pribadi menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang serta tidak pula ia mengirimkan wakil/kuasanya untuk menghadap sidang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Biak Melalui Media Massa RRI Biak sebagaimana relaas panggilan Nomor 0035/Pdt.G/2019/PA.Bik.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa adapun alasan perceraian dalam gugatan Penggugat dan harus dibuktikan adalah pelanggaran talik talak.

Menimbang bahwa untuk menguatkan alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan bukti (P) dan menghdirkan 2 (dua) orang saksi.

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019PA.Bik @ hal. 5 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti (P) berupa fotokopi Akta Nikah setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim telah sesuai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah dan dapat diterima. Foto kopi tersebut bermeterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa bukti (P) merupakan akta otentik yang tidak disangkal Tergugat, maka akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan mendukung dalil gugatan Penggugat poin (1) tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, maka dalil gugatan Penggugat point (1) oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa para saksi Penggugat telah dewasa dan masing-masing adalah kakak dan ibu kandung Penggugat, sehingga para saksi tersebut dinyatakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga layak didengar keterangannya karena *relatif* lebih mengetahui peristiwa dan sifat persengketaan Penggugat dan Tergugat secara *in konkreto*. Para saksi Penggugat memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka para saksi Penggugat dinyatakan sah dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa adapun keterangan para saksi Penggugat yang didasari atas pengetahuannya dan saling bersesuaian serta relevan dengan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 April 2018 di Biak dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Biak Kota;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak Agustus 2016 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sesaat setelah menikah;

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019PA.Bik @ hal. 6 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dengan baik, karena Tergugat telah tidak mau diajak kembali ke Biak.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain atau berdiri sendiri dan tidak mendukung dalil gugatan tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Biak Kota sebagai tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Tergugat telah nyata mengucapkan dan menandatangani shigat talik talak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak sempat bermalam bersama-sama karena Tergugat pamit untuk pulang mengambil pakaian ganti namun hingga sekarang Tergugat tak kunjung kembali, oleh karena telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Biak, sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada suatu barang berharga apapun yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat serta diantara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi.

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan dicatatkan pada Kantor Uruan Agama, maka dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah telah ternyata Tergugat menandatangani shigat talik talak, maka dinyatakan Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan dan menandatangani shigat talik talak.

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019PA.Bik @ hal. 7 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di Biak serta memusatkan kediaman bersamanya di Biak, kemudian sesaat setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI. dan tidak mau kembali ke Biak tinggal bersama Penggugat di Biak serta sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, maka hal ini menjadi indikator yang kuat bahwa Tergugat telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya menafkahi Penggugat dan telah pula dengan sengaja membiarkan dan atau tidak mempedulikan Penggugat selama sejak 27 April 2018, sehingga dinyatakan Tergugat terbukti telah melanggar shigat talik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah angka (2) dan (4).

Menimbang bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Tergugat telah melanggar talik talak angka (2) dan (4), serta Penggugat mengajukan gugat perceraian dengan sebabnya, dapat dijadikan indikator yang kuat ketidak relaan Penggugat terhadap perlakuan Tergugat tersebut serta pula menjadi indikator ketiada rukunan dan keharmonisan Penggugat dengan Tergugat, maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menegakkan pilar-pilar kehidupan berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya mendamaikan penggugat untuk rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat tidak berhasil, merupakan realita keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019PA.Bik @ hal. 8 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang yang diajarkan pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam*".

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut dikabulkan.

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya, serta tidak pula Tergugat mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang bahwa dengan terbuktinya tergugat telah melanggar sighat taklik talak dan Penggugat menyatakan sikap ketidak relaannya kemudian menyerahkan uang iwadh (pengganti) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pengadilan sebagai kuasa menerima uang tersebut untuk diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat guna keperluan ibadah,

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019PA.Bik @ hal. 9 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat yang dicantumkan dalam sighat taklik talak telah terpenuhi, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, *vide* Pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Syarqawi Tahrir dalam 105 dan Majelis Hakim bersandar pada pendapat tersebut dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

مَنْ عَلَّقَ طَلًا قًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya: Barang siapa menggantungkan talak atas sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2019, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh kami Zaenal Ridwan Puaradaa, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H., dan Harmoko Lestaluhu, S.HI., M.H.,

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019PA.Bik @ hal. 10 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu Dra. Muliaty, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.

Panitera,

Dra. Muliaty

## Rincian Biaya Perkara

- |                |   |              |
|----------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00  |
| 2. Proses      | : | Rp50.000,00  |
| 3. Pgl. 1      | : | Rp150.000,00 |
| 4. Pgl. 2      | : | Rp90.000,00  |
| 5. PNBP Pgl. 1 | : | Rp10.000,00  |
| 6. PNBP Pgl. 2 | : | Rp10.000,00  |

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019PA.Bik @ hal. 11 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)		

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019PA.Bik @ hal. 12 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)